



PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara Gugatan Waris antara:

**Djamaluddin Dj bin H. Djabir**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit pakaian, alamat Jalan Pelita Utara III No. 9 Makassar, RT. I Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**.

**Haliah Dj binti H. Djabir**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Bukit Baruga Pannara Kampung Baru, RT. 006/001 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**.

**Herawati binti Masruhi Dj**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**.

**Herlina binti Masruhi Dj**, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**.

**Hamriani binti Masruhi Dj**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V**.

**Asriani binti Masruhi Dj**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VI**.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Heriya (istri Masruhi Dj)**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VII**.

**Nur binti Kamaruddin Dj**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VIII**.

**Hj. Naharia (istri Kamaruddin Dj)**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IX**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan telah diregister dengan Nomor 79/SK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016, sebagai **Penggugat**.

## Melawan

**Hj. Muliati binti H. M. Ali Dj**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tritura No. 1 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**.

**Hj. Hanisa**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tritura No. 1 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**.

**Arsyad bin Kamaruddin Dj**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Terminal Lama Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III**.

**Suriani binti Kamaruddin Dj**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat, dulu di Jalan Monginsidi, Kelurahan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, sebagai **Tergugat IV**.

**M. Tahir**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Kamp. Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat I**.

**dr. Sih Harjo Boko B, Sp.A.**, umur 40 tahun, pekerjaan PNS (dokter spesialis anak RSUD Polewali), alamat Jalan Poros Majene, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat II**.

**H. Rusli**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, alamat Manding, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat III**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 5 Desember 2016 dengan register Nomor 520/Pdt.G/2016/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa H. Djabir bin Pammase (wafat 1973) suami istri dengan Lapi (wafat 1979) selama hidupnya melahirkan anak:
  - 1.1. H. M. Ali Dj bin H. Djabir (wafat 2003) telah menikah dengan HJ. Hanisa (Tergugat II) dan melahirkan 2 orang anak:
    - 1.1.1. Lallu bin H. M. Ali DJ, wafat dalam usia muda,
    - 1.1.2. Hj. Muliati binti H. M. Ali Dj, Tergugat I
  - 1.2. Kamaruddin Dj bin H. Djabir (wafat 1996) selama hidupnya tiga kali menikah:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama** menikah dengan Setia, (cerai hidup) dan telah melahirkan anak

1.2.1. Suriani binti Kamaruddin DJ, Tergugat IV,

**Kedua** menikah dengan Sembang (wafat 1990) dan melahirkan anak:

1.2.2. Arsyad bin Kamaruddin Dj, Tergugat III,

Ketiga menikah dengan Hj. Naharia (Penggugat IX), telah melahirkan anak perempuan bernama:

1.2.3. Nur binti Kamaruddin Dj, Penggugat VIII.

1.3. Jamaluddin Dj bin H. Djabir, Penggugat I,

1.4. Halia Dj binti H. Djabir, Penggugat II,

1.5. Masruhi Dj bin H. Djabir (wafat 2014) selama hidupnya telah menikah dengan Heriya (Penggugat VII). dan telah melahirkan anak:

1.5.1. Herawati binti Masruhi Dj, Penggugat III,

1.5.2. Herlina binti Masruhi Dj, Penggugat IV,

1.5.3. Hamriani binti Masruhi Dj, Penggugat V,

1.5.4. Asriani binti Masruhi Dj, Penggugat VI,

2. Bahwa semasa hidupnya H. Djabir telah memperoleh harta, terdiri dari:

2.1. Tanah kebun  $\pm$  1 Ha, terletak di Jalan Empang (Kampung Lena), Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hj. Samiha,
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Empang,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sa'ada,
- Sebelah berbarat dengan tanah Tahir dan Kancang,

Objek tersebut dikuasai Tergugat I

2.2. Tanah kebun  $\pm$  15 are, terletak di Kampung Lena, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Suardi,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bahira,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah U'dingnge/Ummung,
- Sebelah berbarat dengan Jl. Empang,



Objek tersebut dikuasai Tergugat I

2.3. Tanah kebun  $\pm$  1 Ha, terletak di Kampung Lorong Lanja, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ba'du,
- Sebelah timur berbatas dengan Muhlis,
- Sebelah selatan berbatas dengan H. Basi, Lapa, M. Said,
- Sebelah berbarat dengan Sinar Wahyu dan Sa'id,

Objek tersebut dikuasai tergugat I dan turut tergugat III.

2.4. Tanah kebun, seluas  $\pm$  0,5 Ha, terletak di Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan kebun Alimuddin bin Daengna Rapia,
- Timur berbatas dengan tanah Juhari,
- Selatan berbatas dengan sekolah MAN Matakali,
- Barat berbatas dengan kebun Pua Tari,

Dikuasai turut Tergugat I karena dijual oleh pihak tergugat I, II. Tanpa persetujuan ahli waris lain.

2.5. Tanah pekarangan rumah, luas  $\pm$  12 x 25 m, terletak di Manding Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan P. Mansur,
- Timur berbatas dengan Burhan,
- Selatan berbatas dengan jalan Poros
- Barat berbatas dengan La Kencang.

Tanah tersebut dikuasai turut Tergugat II karena dijual Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

3. Bahwa dengan demikian H. DJabir meninggal dunia, di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta pada objek poin 2 yang belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli warisnya.
4. Bahwa setelah H. Djabir meninggal dunia, objek sengketa tersebut di atas dikuasai H. M. Ali DJ bin H. Djabir karena anak H. Djabir yang lain tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat objek sengketa sehingga semua surat-surat yang berkaitan objek sengketa dikuasai oleh H. M. Ali Dj bin H. Djabir. Akan tetapi setiap kali panen di atas objek sengketa 2.1, 2.1, 2.3, 2.4, H. M. Ali Dj bin H. Djabir selalu memberi hasil seadanya kepada Penggugat I dan Penggugat II, tetapi anak H. Djabir yang lain tidak pernah dikasi (Kamaruddin Dj dan Masruhi Dj).

5. Bahwa selama hidupnya H. M. Ali Dj bin H. Djabir selalu menjanjikan akan menyelesaikan objek sengketa secara kekeluargaan, tetapi belum terealisasi sampai akhirnya meninggal dunia.
6. Bahwa setelah H. M. Ali Dj bin H. Djabir meninggal dunia, maka Penggugat tidak lagi mendapat hasil dari objek sengketa sehingga Penggugat menghubungi Tergugat I, Tergugat II, (anak dan istri H. M. Ali Dj bin H. Djabir) untuk menyelesaikan peninggalan H. Djabir secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil sampai akhirnya Tergugat I, II menjual objek sengketa 2.3, 2.4, 2.5 tanpa sepengetahuan Penggugat. Oleh karena itu, untuk menjamin ini, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Polewali / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan agar objek sengketa tidak dipindahtangnkan lagi atau dibebani jaminan lain.
7. Bahwa Penggugat sudah sering menghubungi Tergugat baik langsung maupun melalui pemerintah setempat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi juga tidak berhasil sehingga Penggugat menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan dengan segala hal di atas, Penggugat memohon ke hadapan Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat dan Turut Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Polewali di atas objek sengketa adalah sah dan berharga.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris H. Djabir.
4. Menetapkan ahli waris H. M. Ali Dj bin H. Djabir.
5. Menetapkan ahli waris Masruhi Dj bin H. Djabir.
6. Menetapkan ahli waris Kamaruddin Dj bin H. Djabir.
7. Menetapkan objek sengketa tersebut di atas adalah harta peninggalan H. Djabir yang belum pernah dibagi secara hukum.
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum di atas objek sengketa.
9. Menetapkan objek yang sudah terjual menjadi bagian pihak yang menjual, yang apabila lebih maka harus dikurangi untuk diserahkan kepada yang berhak. Yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang baru harganya dibagi sesuai dengan pembagian ini.
10. Menghukum Tergugat I, II untuk menyerahkan hak Penggugat dan ahli waris lain di atas objek sengketa.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX datang sendiri menghadap ke persidangan. Tergugat dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan kuasa Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sementara kehadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat II agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyelesaikan secara mediasi. Untuk hal tersebut Para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il memilih H. A. Zahri, S.H., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali untuk menjadi mediator. Setelah mediasi dan diberi kesempatan secukupnya, Hakim Mediator melaporkan bahwa perkara yang dimediasinya gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, pada tahap persidangan berikutnya (sebelum dibacakan gugatan Para Penggugat), meskipun upaya mediasi telah gagal, Majelis Hakim kembali menyarankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk kembali berpikir dan dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan. Atas saran dan anjuran Majelis Hakim, Para Penggugat menyatakan didepan persidangan mencabut perkaranya, atas pencabutan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat.

Bahwa karena Para Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dapat menyetujui pencabutan perkara tersebut, sehingga pemeriksaan perkara a quo dianggap telah selesai.

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah warisan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikannya melalui hakim mediator, namun ternyata juga gagal.

Menimbang, bahwa Para Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 520/Pdt.G/2016/PA.Pwl dengan alasan Para Penggugat ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, maka majelis berkesimpulan permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 520/Pdt.G/2016/PA. Pwl dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat III tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Penggugat VI, VII, VIII dan IX dan Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat I dan II.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Nirwana, S.H.I.**

**Rajiman, S.H.I.**

**Samsidar, S.H.I.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	840.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>931.000,00</b>

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)